



PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi Istbat Nikah dan cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Mangsang, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Epi Yuliana, SHI, MH dan Mariyani, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010, RW 004, Kelurahan kayuara, kecamatan sekayu, kabupaten musu banyuasin, provinsi sumatera selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor tanggal , sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan., Muara Merang, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Supriono dengan mas kawin uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir dan dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Lukman dan Atok dan tidak pernah mendapat buku nikah ;
2. Bahwa, status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka ;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan , baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku ;
4. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ;
6. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian ;
7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mess perusahaan PT.Pinang Mas, Desa Muara Merang selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai kemudian berpisah ;
8. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : ANAK KANDUNG, Tempat/Tgl Lahir : Pinang Mas, 08-09-2020, Umur 4 tahun 3 bulan

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

9. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, akan tetapi setelah itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online (slot) dan tidak menghormati orang tua Penggugat ;

10. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2023, tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya ;

11. Bahwa, sekarang Penggugat tinggal dan menetap di RT.007, Dusun II, Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Tergugat tinggal di PT.Pinang Mas, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin ;

12. Bahwa, sejak berpisah, tidak ada itikad baik Tergugat untuk menjalin kembali hubungan bersama Penggugat, sehingga Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sekayu ;

13. Bahwa, ada keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

14. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Tergugat masih tidak mau dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

15. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat mohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky



16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Desember 2019 ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, SHI, MH dan Mariyani S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010, RW 004, Kelurahan kayuara, kecamatan sekayu, kabupaten musu banyuasin, provinsi sumatera selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 765/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 26 Desember 2024, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berusia 14 (empat belas) tahun dan mengetahui seharusnya mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu, tetapi tidak dilakukan karena menganggap ada jalan istbat nikah nantinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 765/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 09 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 18 Desember 2019 di KUA Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, namun perkawinannya tersebut tidak

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa saat dahulu menikah, Penggugat dan Tergugat masih berusia 14 (empat belas) tahun, dan mengetahui bahwa untuk menikah harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu, tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial tahun 2019 yang berbunyi: "Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan";

Menimbang, bahwa pasal Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Oleh karena baik Penggugat, Tergugat maupun walinya mengetahui keadaan tersebut yakni Penggugat kurang umur, sudah seharusnya tidak melangsungkan pernikahan sebelum adanya penetapan ijin dispensasi kawin melalui pengadilan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya permohonan ijin dispensasi kawin ke Pengadilan, Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fikih yang diringkas oleh As Suyuti dalam Kitabnya *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyah* menyebutkan bahwa :

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقَبَ بِجَزْمَانِهِ

Artinya: *Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu.*

Sejalan dengan kaidah tersebut, maka tidak dibenarkan Penggugat menikah terlebih dahulu sebelum adanya penetapan ijin dari Pengadilan. Dengan tidak diajukannya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, maka Penggugat telah mendahulukan sesuatu yang seharusnya belum menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan Kaidah hukum bahwa seseorang yang melakukan kesalahan maka tidak dapat mengambil keuntungan dari kesalahannya tersebut. Artinya Penggugat, Tergugat dan orang tua mengetahui adanya kesalahan tersebut, tetapi tetap melakukan kesalahannya dengan menganggap ada jalan istbat. Hal ini akan menjadikan pandangan buruk bahwa pernikahan sirri dianggap boleh-boleh saja sekalipun melanggar undang-undang. Pada akhirnya tidak lagi sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku". Ketentuan pasal tersebut sudah seharusnya menutup pernikahan sirri apapun alasannya dan segala akibat hukumnya. Apalagi dalam setiap penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sudah diberikan jalan keluarnya oleh perundang-undangan tersebut dan sudah seharusnya ditaati demi terwujudnya penegakan hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satunya tergantung kepada Struktur Hukum, yang salah satunya

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh hakim. Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi para pihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sekalipun untuk tujuan perceraian, maka diawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang undangan, maka petitum Penggugat agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan istbat nikah Penggugat tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat mengenai perceraian harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Nazarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

ttd

M. Nazarudin, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 52.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 222.000,00 |

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)